

RINGKASAN INFORMASI PRODUK MANULIFE CRISIS COVER ULTIMATE

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan Manulife Indonesia sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU) merupakan produk asuransi tambahan dengan manfaat perlindungan terhadap Penyakit Kritis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar AJMI sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none">○ Minimum : 6 (enam) bulan○ Maksimum : 70 (tujuh puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none">○ Minimum : 18 (delapan belas) tahun
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti program Pertanggungan Dasar
Biaya Pertanggungan Tambahan	Besarnya biaya Pertanggungan Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, serta besarnya Uang Pertanggungan Manulife Crisis Cover Ultimate . Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
Mata Uang	Rupiah & US Dollar

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN

Jika Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 56 (lima puluh enam) Penyakit Kritis yang diasuransikan maka Manfaat akan dibayarkan sebesar

Usia Tertanggung Didiagnosa	Persentase dari Uang Pertanggungan MCCU
6 bulan sampai dengan 80 tahun	100%
81 tahun sampai dengan 90 tahun	75%
91 tahun atau lebih	50%

Berikut adalah daftar Penyakit Kritis untuk perlindungan asuransi tambahan **Manulife Crisis Cover Ultimate**:

No	Nama Penyakit Kritis	No	Nama Penyakit Kritis
1	Amyotropic Lateral Sclerosis	29	Operasi Pembuluh Darah Aorta
2	Anemia Aplastik	30	Operasi Scoliosis Idiopatik
3	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Mensyaratkan Pembedahan	31	Penggantian Katup Jantung
4	Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit jantung koroner	32	Penyakit Alzheimer
5	Cardiomyopathy	33	Penyakit Hati Stadium Akhir
6	Colitis Ulcerative Berat	34	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius
7	Gagal Ginjal	35	Penyakit Kaki Gajah Kronis
8	Hepatitis Virus Yang Parah	36	Penyakit Kawasaki yang mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung
9	Hilangnya Anggota Gerak	37	Penyakit Parkinson
10	Hilangnya Kemampuan Bicara	38	Penyakit Paru Stadium Akhir
11	Hilangnya Kemampuan Mandiri	39	Penyakit Stadium Akhir
12	Hilangnya Pendengaran	40	Polio
13	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis	41	Primary Lateral Sclerosis
14	HIV yang didapatkan melalui Tranfusi Darah	42	Progressive Bulbar Palsy
15	HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan	43	Progressive Muscular Atrophy
16	Kanker	44	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis
17	Kebutaan	45	Rheumatoid Arthritis Berat
18	Ketidakmampuan Total dan Menetap	46	Serangan Jantung
19	Kematian Jaringan Korteks Otak	47	Skleroderma Progresif
20	Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula	48	Spinal Muscular Atrophy
21	Koma	49	Stroke
22	Luka Bakar	50	Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid
23	Meningitis Akibat Bakteri	51	Systemic Lupus Erythematosus
24	Multiple Sclerosis	52	Terputusnya Akar-akar Syaraf Plexus Brachialis
25	Muscular Dystrophy	53	Transplantasi Organ Tubuh Utama
26	Myasthenia Gravis	54	Trauma Berat Pada Kepala
27	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner	55	Tumor Otak Jinak
28	Operasi Otak	56	Virus Ensefalitis

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, yaitu:

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Surat Permohonan Asuransi Jiwa,• Identitas diri,• Proposal yang sudah ditanda tangani nasabah,• Dokumen pendukung lainnya. Setelah dokumen lengkap, selanjutnya nasabah akan melalui proses seleksi risiko.
Pembayaran Premi	Ketentuan tentang Premi mengikuti program Pertanggungan Dasar. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none">• Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.• Pengajuan klaim Meninggal atau klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diagnosa yang diberikan oleh Dokter yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggungan Tambahan ini adalah:<ul style="list-style-type: none">○ Formulir Klaim Manfaat Asuransi yang disediakan oleh Penanggung;○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter;○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan○ Dokumen penunjang lainnya. <p>Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</p>
Periode Eliminasi (Elimination Period)	90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal diadakannya perubahan (Addendum), yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihian Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
Periode Bertahan (Survival Period)	30 (tiga puluh) hari sejak Tertanggung didiagnosa mengidap penyakit kritis. Apabila Tertanggung meninggal dalam masa ini maka tidak ada manfaat untuk penyakit kritis yang akan dibayarkan.

ILUSTRASI

Simulasi Produk **Manulife Crisis Cover Ultimate** dijelaskan oleh Ilustrasi produk pertanggungan dasar.

CATATAN

- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis Manulife Crisis Cover Ultimate.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Manulife Crisis Cover Ultimate dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

PENGAJUAN KELUHAN / PERTANYAAN

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : customer_service_id@manulife.com